

- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 150

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang KB Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB XIII

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 151

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Sekretariat, yang membawahi Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 152

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelemagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kota;

- e. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kota;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- g. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- h. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- i. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- j. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- k. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- l. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- m. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- o. pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- p. pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- r. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 153

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 154

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 155

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan pengelolaan dokumentasi dan arsip;
 - b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan kehumasan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 156

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan

- dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 157

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelebagaanpemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 158

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam

- pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 159

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat kelurahan dan swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kelurahan; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 160

Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 161

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD PPA;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
- c. menyusun rencana inventarisasi dan terminasi pelayanan kasus-kasus;
- d. melaksanakan evaluasi hasil kerja;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 162

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan urusan Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengelola administrasi kepegawaian UPTD;
- c. mengelola administrasi perencanaan dan keuangan UPTD;
- d. mengelola urusan umum, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi UPTD;
- e. mengelola aset, perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan kegiatan subbagian tata usaha dan mendukung penyusunan laporan UPTD;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas administrasi UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas induk;
- i. memberikan pembinaan dan pembagian tugas kepada staf subbagian tata usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.